

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan

Syauqi Azmi Syuza Damanik

*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
E-mail: syauqiazmi11@gmail.com (CA)*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup bagian Pembuktian dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 51 Ayat (2) sebelum menjatuhkan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang senyatanya hanya diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.

Katakunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan, Kebakaran Hutan.

Situs: Damanik, S. A. S. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 624–631. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.212>

1. Pendahuluan

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain. Suatu perbuatan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun harta benda orang lain. Sebagai respon terhadap berbagai permasalahan lingkungan tersebut, timbul sengketa lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi korban atas hal itu. Masyarakat berupaya untuk melakukan penuntutan penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk menuntut hak-hak mereka (Siahaan, 2004).

Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuensi, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi sehingga diperlukan adanya sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum (Fahmi, 2011).

Dihimpun dari berbagai data media online bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah mencatat penegakan hukum yang dilakukan selama 2015-2018 mencapai 1.995 pengaduan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditangani yaitu 2.089 izin yang diawasi, 450 sanksi administratif telah dikenakan, 220 gugatan perdata diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp42,6 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan), 433 kasus pidana dinyatakan P-21 dan 610 operasi pengamanan hutan dilakukan (196 operasi *illegal logging*, 221 operasi perambahan hutan, 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Melihat angka penegakan hukum tersebut, hal ini tidak terlepas dari bisnis yang sangat banyak dilakukan orang (manusia maupun korporasi) di Indonesia. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang secara teratur dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan korporasi di Indonesia, yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup adalah bisnis perkebunan kelapa sawit. Dengan kegiatan usaha tersebut, berbagai cara dilakukan untuk mendapat keuntungan walaupun harus merusak lingkungan sekitarnya. Akibat dari merusak lingkungan tersebut, banyak korporasi yang dimintai pertanggungjawaban ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan. Demi mendapatkan pembayaran ganti rugi dari korporasi tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang gugatan tersebut dapat diajukan Pemerintah, Pemerintah Daerah (propinsi, kabupaten/kota), masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup, dimana putusan pengadilan tersebut harus secara tegas memutuskan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi (Naldo & Purba, 2018).

Salah satu kasus terkait permasalahan tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb yang menjelaskan telah terjadi kebakaran lahan korporasi di wilayah PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (disingkat PT ATGA) yang bertempat tinggal di Komplek Jambi Trade Center Blok B Nomor 030, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT ATGA sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan dan kebun tergugat yaitu PT ATGA berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) terpantau titik-titik panas di Provinsi Jambi yang sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015 dan pergerakan titik panas tersebut yang terus bergerak dari hari ke hari sehingga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Bambang Hero Saharjo, menyatakan Sebagian Lahan Kebun Tergugat yang terbakar tersebut seluas 1.500 hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Terbakar")

Bahwa akibat dari kebakaran di Lahan Kebun Tergugat ini menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dengan dibuktikan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*), kematian flora (tumbuhan pakis, rumput kelakai, herendong dan lainnya), kematian fauna (laba-laba semut, rayap dan lainnya) serta terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air yaitu fungsi hidrologis (sistem tata air).

Tergugat bertanggung jawab mutlak atas terjadinya kebakaran lahan kebun tergugat yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B₃, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B₃, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

PT. ATGA diminta untuk membayar biaya ganti pemulihan lingkungan hidup yang tertera dalam rincian gugatan tersebut. Maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam melakukan kegiatan bisnisnya setiap korporasi dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Merujuk pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan terjadinya pencemaran/kerusakan melampaui baku mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebab kebakaran lahan. Putusan tersebut juga sudah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB yang memutuskan menolak banding dari pihak PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi. Dalam kasus ini, PT. ATGA diputuskan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan ancaman dampak serius akibat kebakaran lahan nya dan melakukan ganti rugi biaya pemulihan lingkungan hidup pada lahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal penting yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memastikan pertanggungjawaban yang tepat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang memutuskan pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 UUPPLH kepada PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam hal menggambarkan serta menganalisa pelaksanaan konsep, norma dan nilai-nilai hukum yang erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Tehnik pengumpulan data

digunakan studi studi pustaka. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, sejak tahun 1997 telah diatur mengenai korporasi yang melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini, berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang menyebutkan bahwa harus adanya tanggung gugat akibat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan subjek hukum dalam hal ini korporasi. Maka dari melalui teori tanggungjawab hukum ini aparatur penegak hukum khususnya disini hakim dapat memberikan ketetapan terkait kewajiban hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa korporasi ini dapat dikenakan suatu sanksi dalam akibat permasalahan yang terjadi. Hal yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam pasal 87 dan pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UUPPLH (Ruslan Renggong, 2017).

Pada tahun 2020 dilakukan beberapa perubahan terhadap UUPPLH yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 22 angka 33 yang mengubah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 83, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya."

Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 88, yaitu: Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex spesialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai "batas waktu tertentu adalah" jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dalam perubahan tersebut, ada perbedaan antara Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 88 UU Cipta Kerja yaitu pengurangan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dan diganti dengan "dari usaha dan/atau kegiatannya".

Pembahasan selanjutnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menentukan tergugat yaitu PT. ATGA dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Hakim mempertimbangkan sumber api berasal dari perbuatan manusia yang terjadi disekitar lahan tergugat yaitu hutan dan lahan masyarakat dimana kebiasaan masyarakat ketika datang musim kemarau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- b. Hakim mempertimbangkan kalau tergugat kurang mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi adanya kebakaran karena system peringatan dini tidak dilakukan secara baik dan sarana yang kurang disediakan disbanding luas lahan tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- c. Hakim mempertimbangkan Pasal 88 yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan." Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seseorang/subyek hukum bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Hal ini merupakan *lex specialis* dari pertanggungjawaban pada umumnya dimana untuk dimintai pertanggungjawaban kepada seseorang/subyek hukum harus lebih dulu terdapat kesalahan.
- d. Hakim juga mempertimbangkan salah satu unsur dari Pasal 88 PPLH yaitu menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dengan disyaratkannya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu memberikan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP- B) dan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada PT. ATGA yang merupakan suatu kegiatan/usaha tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Mengenai hal "ancaman serius" juga dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Perkara Lingkungan Hidup yaitu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan. Ancaman serius dibuktikan juga bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di atas lahan PT. ATGA yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami penyakit saluran pernafasan dan kegiatan belajar anak-anak sekolah sempat dihentikan (diliburkan) juga kegiatan penerbangan terganggu akibat kabut asap.
- e. Majelis Hakim menyatakan kebakaran yang terjadi diatas lahan PT. ATGA akibat dari tindakan manusia dan bukan disebabkan karena peristiwa alam yang menimbulkan api diatas lahannya dan PT. ATGA harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan tersebut tanpa perlu dibuktikan kesalahan karena dengan kerusakan lingkungan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem disekitar lahan (*strict liability*).

- f. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya yang merujuk kepada tanggung jawab mutlak sedangkan tergugat dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mencermati mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum. Maka dari itu Majelis Hakim tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan kepada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius.
- g. Majelis hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1794 K/Pdt/2004 dalam perkara lingkungan hidup dalam pertimbangannya telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam hal ini, majelis hakim menanggap kekurangan/lemahnya pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan terhadap lingkungan yang rusak tersebut.
- h. Majelis hakim mempertimbangkan kerugian materiil yang diakibatkan kebakaran hutan tersebut dan harus dilakukannya pemulihan lingkungan , maka tergugat melakukan pembayaran ganti kerugian materiil dan biaya pemulihan tersebut ke kas negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bawa hakim seharusnya dapat mempertimbangkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan yang menyebabkan ancaman serius. Hal ini senyatanya telah rancu terkait dengan syarat dapat diterapkannya pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) yang notabane hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup angka 1 huruf d yang menyebutkan bahwa "tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancamanyang serius tidak terbukti; dan Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara *common law*).

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atau yang dimaksud dalam putusan ini adalah masyarakat. Hakim seharusnya juga dapat mempertimbangkan jika PT ATGA juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan yang berbunyi "Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan sebagaimana pendapat Binsar Gultom (2017) yaitu : (1) Adanya bencana alam atau peperangan; atau (2) Adanya keadaan

terpaksa di luar kemampuan manusia; atau (3) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."

Hal yang dapat membebaskan PT ATGA dalam membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal di atas yaitu terdapat dalam poin 3 yang menyebutkan bahwa tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkunga hidup dikarenakan penyebab terjadinya kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh aktivitas warga sekitar yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Jika melihat peraturan pemerintah yang ada pada saat ini, dapat juga dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu tidak semua tindakan keadaan memaksa, *overmacht* atau *force majeure* dapat dituntut ganti kerugiannya. *Force majeure* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan terhalangnya pelaku usaha untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karena tidak dapat dipersalahkan dan menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk itu cara yang dapat melepaskan atau membebaskan pihak pelaku usaha dari gugatannya, maka dalil adanya *overmacht* (*force majeure*) haruslah memenuhi syarat bahwa memang pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah, terhalangnya pemenuhan berada diluar kesalahan pelaku usaha dan peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko pelaku usaha.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang diatur dalam Pasal 87 UUPLH dan pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UUPLH. Kemudian, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK.KMA.NO.36/KMA/SK/II/2013) Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup bagian Pembuktian dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 51 Ayat (2) sebelum menjatuhkan PT ATGA bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang senyataanya hanya diterapkan terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Melalui peraturan pelaksanaan ataupun Surat Keputusan Mahkamah Agung terebut disebutkan bahwa penyebab kebakaran jika dilakukan oleh pihak ketiga, perusahaan dapat melakukan pembelaan (putusan MA) dan atau perusahaan dapat dibebaskan dari ganti rugi apabila terbukti adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan.

Referensi

Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212–228.
- Gultom, B. M. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* 3 (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan HidupPertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 41–48.
- Ruslan Renggong. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
